

Negara Gagal, Korupsi dan UUD 1945

DAVID Y. MEYNER

davidyohanes1960@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia ditempatkan sebagai kategori negara gagal (*failed state*), pada awalnya dihembuskan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam pidato politik menyambut Ulang Tahun ke-38 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jakarta, 10 Januari 2011. Sekitar sebulan kemudian, Forum Rektor dan tokoh lintas agama dalam pertemuan di Universitas Negeri Jakarta menyampaikan pernyataan serupa. Sofian Effendi dari Forum Rektor dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa tingkat kehidupan bangsa sekarang ini sudah mendekati taraf keterpurukan dan sedikit lagi masuk dalam kategori negara gagal. Demikian pula, pada 18 Juni 2012, berdasarkan Indeks Negara Gagal (*Failed State Index*) 2012, yang disusun oleh lembaga riset nirlaba, *The Fund for Peace* dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin, 18 Juni 2012, Indonesia ditempatkan di peringkat ke-63 dari 178 negara dengan total nilai 83,1 (posisi teratas ditempati Somalia dengan total nilai 114,3).

Apakah sesudah tahun 2012, Indonesia masih tetap dikategorikan negara gagal? Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) telah dihitung secara internasional sejak tahun 1995, sedangkan di Indonesia mulai dihitung tahun 2012 dan Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk sebagai penyelenggara penghitungan nilai IPAK. Sebab itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) melalui survei perilaku antikorupsi yang dilaksanakan secara tahunan sejak tahun 2012 sampai tahun 2019--kecuali tahun 2016. Nilai IPAK selama tahun 2012-2019 walau berfluktuasi secara umum. Namun sejak pertama kali dicanangkan, nilai IPAK pada tahun 2012 menghasilkan angka 3,55. Nilai IPAK tahun 2018 mengalami penurunan, dari 3,71 pada tahun 2017 menjadi 3,66 pada tahun 2018.

Data dari *the Fund for Peace* dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat di tahun 2012, dengan total nilai 83,1 (posisi teratas ditempati Somalia dengan total nilai 114,3), jika disandingkan dengan pengukuran IPAK (nilai IPAK menunjukkan perilaku, bukan pelaku) yang dibuat oleh BPS, sejak tahun 2012 - 2018 berkisar pada skor 3,55 sampai 3,70, maka masyarakat Indonesia dari aspek berperilaku semakin antikorupsi.

Dalam posisi tersebut, Indonesia tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori negara-negara yang dalam bahaya menuju negara gagal. Walau demikian masalah-masalah besar kenegaraan, juga sedang menghadang Indonesia. Selain korupsi, masalah penegakan hukum, sosial, ekonomi, kekerasan, kerukunan antarumat beragama, dinamika politik yang tidak menentu, sampai buruknya aneka pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tentu saja, hal ini menimbulkan wacana, apakah

Indonesia tidak lagi mengalami negara gagal? Lalu, bagaimana mengukur Indonesia sebagai negara gagal atau tidak gagal?

Kata Kunci: Negara Gagal, Korupsi, UUD 1945.

ABSTRACT

The Indonesian state was placed as a failed state category, initially proclaimed by former President Megawati Soekarno Putri in a political speech welcoming the 38th Anniversary of the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) in Jakarta, January 10th of 2011. About a month later, the Forum of Rector and interfaith leaders at a meeting at Jakarta State University made a similar statement. Sofian Effendi from the Rector Forum and Chairman of PP Muhammadiyah Din Syamsuddin said that the current level of the nation's life was approaching a level of deterioration and slightly above the category of a failed state. Likewise, on June 18th of 2012, based on the 2012 Failed State Index, compiled by a non-profit research institute, The Fund for Peace published in Washington DC, United States, Monday, June 18th of 2012, Indonesia was ranked as the 63 of 178 countries with a total value of 83.1 (the top position is occupied by Somalia with a total value of 114.3).

After 2012, is Indonesia still considered a failed state? The Central Statistics Agency (BPS) measures the Corruption Perceptions Index (CPI) which has been calculated internationally since 1995, while in Indonesia starting from 2012 and the Central Statistics Agency (BPS) is appointed as the organizer of calculating the IPAK value. Therefore, the Central Statistics Agency (BPS) measures the Anti-Corruption Behavior Index (IPAK) through an anti-corruption behavior survey conducted annually from 2012 to 2019 - except for 2016. The IPAK value during 2012-2019 fluctuates in general. But since it was first announced, the IPAK value in 2012 produced a figure of 3.55. The IPAK value in 2018 has decreased, from 3.71 in 2017 to 3.66 in 2018.

Data from the Fund for Peace published in Washington DC, United States in 2012, with a total value of 83.1 (the top position occupied by Somalia with a total value of 114.3), if it is compared with IPAK measurements (IPAK values indicate behavior, not perpetrators) made by BPS, from 2012 to 2018, it ranged from a score of 3.55 to 3.70, so that the Indonesian people from the aspect of behavior increasingly anti-corruption.

In that position, Indonesia is no longer included in the category of states that are in danger of becoming a failed state. However, major problems of statehood are also faced by Indonesia. In addition to corruption, there are also the problems of law enforcement, social, economic, violence, inter-religious harmony, uncertain political dynamics, up to the poor variety of services and governance. Of course, this raises the discourse, is Indonesia no longer experiencing a failed state? Then, how to measure Indonesia as a failed or not failed state?

Keywords: Failed State, Corruption, 1945 Constitution

PENDAHULUAN

Lebih dari seratus tahun yang lalu, Barney Barnato, seorang spekulator berlian, kembali ke Inggris dari Afrika Selatan. Setibanya di sana, ia menyatakan keberatan terhadap sebuah tulisan surat kabar mengenai dirinya. Kepada sang editor ia memberikan beberapa memo dengan tulisan tangan untuk artikel kedua, bertuliskan,

“*just putting things right*” (sekadar memperbaiki beberapa hal), disertai selembarnya cek bernilai cukup besar.

Sang editor, J. K. Jerome, membuang memo-memo itu ke tempat sampah dan mengembalikan cek tersebut. Dengan keheranan, Barnato langsung menaikkan tawarannya dua kali lipat. Ini pun ditolak. “*How much do you want?*” (Berapa bayaran yang anda inginkan?) tanyanya. Mengenang kembali peristiwa itu, Jerome mengatakan, “*I explained to him it wasn’t done--not in London*” (Saya menjelaskan kepadanya bahwa penyuapan itu tidak akan mempan--tidak di London). Jelaslah bahwa integritas editorialnya tidak untuk diperjualbelikan. Integritas yg secara umum didefinisikan sebagai keteguhan moral; kejujuran--dalam kasus Jerome--adalah pribadi berintegritas yang layak dipercaya.

Akan tetapi dewasa ini, ketidakadilbenaran--kurangnya integritas--merongrong seluruh lapisan masyarakat. Entah itu pemerintah, sains, olahraga, agama, atau bisnis, kurangnya integritas tampaknya sudah di luar kendali.²⁸ Di setiap negara, berita yang menyedihkan berkenaan skandal korupsi menjadi berita utama di banyak media.²⁹ Banyak orang yang telah membuat komitmen untuk melayani kepentingan masyarakat, diekspos sebagai orang yang melayani kepentingan mereka sendiri dengan menerima suap dan sogok. Para pelaku kejahatan kerah putih begitu merajalela. Semakin banyak orang dari status sosial atau ekonomi yang tinggi dinyatakan bersalah karena pelanggaran etika dan kejahatan yang serius yang berhubungan dengan pekerjaan mereka sehari-hari.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2011 dari *Transparency International* melaporkan, “the vast majority of the 183 countries and territories assessed score below five on a scale of 0 [highly corrupt] to 10 [very clean]” (sebagian besar dari 183 negara dan kawasan yang disurvei mendapat nilai di bawah 5, dalam skala 0

²⁸ Di Inggris media telah mempopulerkan kata “*sleaze*” untuk menggambarkan hilangnya integritas moral. *The Watchtower* 1 Mei 1997:3 mencatat, “As *The Independent newspaper* put it, *sleaze covers ‘everything from love affairs and local government gerrymandering to kickbacks on big export orders’*” (Sebagaimana ditulis dalam surat kabar *The Independent*, *sleaze* merambah ke ‘segala sesuatu mulai dari skandal asmara dan manipulasi pemerintah daerah untuk mendapat keuntungan, sampai pungutan uang pelicin atas pesanan-pesanan ekspor bernilai besar’) (<http://www.jw.org/id>, diakses, Selasa, 10 Januari 2012).

²⁹ Contoh Kota Bhopal di India yang pada tahun 1984 dilanda gas beracun, menewaskan lebih dari 2.500 pria, wanita, dan anak-anak serta mencederai ratusan ribu lainnya. *The Watchtower* 1 Mei 1997 (*ibid*, hlm. 4) menulis, “*The Sunday Times* reported: ‘*Relief schemes to help the victims are mired in corruption....The task of sifting through legitimate cases has been complicated by thousands of bogus claims, forged documents and fake evidence.*’” (*The Sunday Times* melaporkan, ‘Bantuan kemanusiaan untuk menolong para korban terhambat karena korupsi....Tugas untuk menyortir kasus-kasus yang absah telah dibuat rumit oleh ribuan pernyataan yang dibuat-buat, dokumen yang dipalsukan, dan bukti yang tidak benar’). Akibatnya, sepuluh tahun kemudian, hanya 3.500.000 dolar dari 470.000.000 dolar ganti rugi kerusakan yang dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

[sangat korup] hingga 10 [sangat bersih].³⁰ Lembaga ini, dua tahun sebelumnya, mengakui melalui laporan tahunan 2009 bahwa korupsi sudah sangat merajalela, dengan menjelaskan, “It is clear that no region of the world is immune to the perils of corruption” (Jelaslah, tidak ada bagian dunia yang kebal terhadap korupsi).

PEMBAHASAN

a. Konsep Negara Gagal Berdasarkan Indikator Umum

Beberapa ciri khas negara gagal (*failed state*),³¹ menurut konsep dari I. Rotberg (2005) dalam karyanya yang monumental bertajuk, *Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators*,³² memiliki sejumlah indikator, yakni keamanan rakyat tidak bisa dijaga, kerawanan terhadap tekanan luar negeri, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, konflik etnis dan agama, merajalelanya praktik korupsi serta legitimasi negara terus melorot. Dia menegaskan bahwa penguasa di negara gagal sering menjadi pemangsa (*predator*) bagi rakyatnya sendiri sementara birokrasi negara sama sekali tidak memiliki tanggung jawab profesional.³³ Demikian pula, pakar bahasa, filsuf, aktivis politik Amerika, dan sosiolog Noam Chomsky (2006), seperti ditulis dalam buku berjudul *Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, negara gagal adalah ketidakmampuan dari negara melindungi warganya dari berbagai tindak kekerasan dan ancaman. Ciri yang menonjol lainnya adalah ketidakmampuan negara dalam menjamin hak-hak rakyatnya di dalam maupun di luar negeri, serta tidak berfungsinya institusi-institusi demokrasi.³⁴

Konsep negara gagal dicirikan dari merajalela korupsi di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan di masyarakat. Juga dicirikan dari ketidakmampuan negara menyediakan kebutuhan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, serta bahan kebutuhan pokok. Terjadi bentrokan-bentrokan fisik horizontal antarkelompok karena aparat tidak lagi berdaya.

Berdasarkan Indeks Negara Gagal (*Failed State Index*) 2012, yang disusun oleh lembaga riset nirlaba, *The Fund for Peace* dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin, 18 Juni 2012, Indonesia ditempatkan di peringkat ke-63 dari 178 negara dengan total nilai 83,1 (posisi teratas ditempati Somalia dengan

³⁰ Indeks Persepsi Korupsi memeringkat negara menurut tingkat korupsi pada sektor publik.

³¹ Untuk membuat definisi lebih tepat, *Fund for Peace* menyebut beberapa atribut dari sebuah negara gagal. *Pertama*, hilangnya kontrol fisik wilayah atau adanya monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah. *Kedua*, erosi kewenangan yang sah untuk membuat keputusan kolektif. *Ketiga*, ketidakmampuan untuk menyediakan layanan publik yang wajar. *Keempat*, ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan negara-negara lain sebagai anggota penuh dari masyarakat internasional.

³² Djoko Subinarto, *Pemimpin dan Negara Gagal* (http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Opini, diakses, Rabu, 4 Juli 2016).

³³ *Idem*.

³⁴ <http://www.adipedia.com/2011/04/ciri-ciri-failed-states-negara-gagal.html> (diakses, Sabtu, 30 Juni 2012).

total nilai 114,3). Dalam posisi tersebut, Indonesia dimasukkan ke dalam kategori negara-negara yang dalam bahaya menuju negara gagal. Dari data demikian, menunjukkan berbagai masalah besar kenegaraan, jelas sedang menghadang Indonesia.³⁵

Hal itu menimbulkan wacana, apakah Indonesia mengalami negara gagal?³⁶ Tentu wacana demikian, patut diapresiasi, bila berkaca pada sejarah, berbagai bangsa dan imperium seperti Kekaisaran Romawi atau Uni Soviet, ambruk menjadi negara gagal, disebabkan kerusakan moral yang luar biasa dengan varian utama korupsi--terutama di kalangan elite penguasa³⁷ yang akhirnya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.³⁸ Lalu, bagaimana mengukur Indonesia sebagai negara gagal?

Penerapan atas sebuah negara termasuk kategori gagal atau tidak, selama ini para pengamat politik dan jurnalis mengacu pada Indeks Negara Gagal (*Failed State Index/FSI*) yang dikeluarkan majalah *Foreign Policy*. Ada sejumlah indikator dalam FSI ini. Nilai masing-masing indikator antara 0-10, kemudian nilai yang diperoleh setiap indikator tersebut dijumlah. Semakin tinggi nilai total yang diperoleh suatu negara berarti derajat kegagalan negara tersebut semakin tinggi pula. Dalam tulisan ini hanya dikemukakan dua indeks indikator sebagai gambaran, sebagai berikut:

³⁵ Selain korupsi, juga masalah penegakan hukum, sosial, ekonomi, kekerasan, kerukunan antarumat beragama, dinamika politik yang tidak menentu, sampai buruknya aneka pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

³⁶ Stigma Indonesia dalam bentuk Negara Gagal, awalnya dihembuskan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam pidato politik menyambut Ulang Tahun ke-38 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jakarta, 10 Januari 2011. Menurut Mega, negara (Indonesia, *pen.*) gagal meletakkan fondasi dasar bagi pencapaian kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Keberhasilan statistik makroekonomi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kurang lebih sebulan kemudian, Forum Rektor dan tokoh lintas agama dalam pertemuan di Universitas Negeri Jakarta menyampaikan pernyataan serupa. Sofian Effendi dari Forum Rektor dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa tingkat kehidupan bangsa sekarang ini sudah mendekati taraf keterpurukan dan sedikit lagi masuk dalam kategori *failed state*.

³⁷ Dalam banyak teori kepemimpinan (*leadership*), sukses dan/atau gagalnya sebuah organisasi bergantung kepada siapa yang berkuasa. Hal yang sama juga terjadi pada negara gagal, tidak dapat dilepaskan dari faktor penguasa (pemimpin). Lantas, siapa yang harus bertanggungjawab jika sebuah negara menjelma menjadi negara gagal?

³⁸ Menarik untuk dikutip pendapat tentang elit penguasa yang diuraikan di Editorial Harian *Sinar Harapan*, "Pepatah bahwa ikan busuk mulai dari kepalanya bukanlah omong kosong. Bila sistem yang korup saat ini dibiarkan, itu mencerminkan kenyataan bahwa para elite (baik di tingkat pusat maupun daerah) sama-sama masih membutuhkan korupsi untuk menunjang kepentingan-kepentingan mereka. Kalau siklus itu dibiarkan, marilah kita bersiap menuai kehancuran bangsa ini." (<http://www.sinarharapan.co.id/content/read/konsensus-nasional-pemberantasan-korupsi/11.06.2016> 10:44, (diakses, 10 Agustus 2016).

Indeks 1
Negara Gagal dengan Indikator HAM dan Penegakkan Hukum Tahun 2016

Thailand	7,2
Indonesia	6,8
Malaysia	6,3
India	5,8
Singapura	5,0

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Indeks 2
Negara Gagal dengan Indikator Diskriminasi Kelompok Minoritas Dalam Masyarakat Tahun 2016

India	7,9
Thailand	7,8
Indonesia	7,1
Malaysia	6,4
Singapura	3,0

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Selain indikator HAM dan penegakan hukum, serta indikator diskriminasi kelompok minoritas dalam masyarakat--sebagaimana pada dua indeks di atas, masih terdapat 10 indikator (total berjumlah 12) lagi yang diukur dalam Indeks Negara Gagal Tahun 2016. Masing-masing, yaitu tekanan demografi, pengungsian, ketegangan antarkelompok, migrasi keluar negeri, ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan kemerosotan ekonomi, legitimasi negara, pelayanan publik, HAM dan penegakan hukum, kewibawaan aparat keamanan, pertarungan elite, serta intervensi eksternal. Dengan jumlah 12 indikator maka dalam kasus Indonesia indeks negara gagal (*failed state index*) 2016--sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini, ditempatkan di peringkat ke-63 dari 178 negara dengan total nilai 83,1 (posisi teratas ditempati Somalia dengan total nilai 114,3).

Apakah sesudah tahun 2012, Indonesia masih tetap dikategorikan negara gagal? Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) telah dihitung secara internasional sejak tahun 1995, sedangkan di Indonesia mulai dihitung tahun 2012 dan Badan Pusat Statistik (BPS) ditunjuk sebagai penyelenggara penghitungan nilai IPAK. Sebab itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) melalui survei perilaku antikorupsi yang dilaksanakan secara tahunan sejak tahun 2012 sampai tahun 2019--kecuali tahun 2016. Nilai IPAK selama tahun 2012-2019 walau berfluktuasi secara umum. Namun sejak pertama kali dicanangkan, nilai IPAK pada tahun 2012 menghasilkan angka 3,55. Nilai IPAK tahun 2018 mengalami penurunan, dari 3,71 pada tahun 2017 menjadi 3,66 pada tahun 2018.

Data dari *the Fund for Peace* dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat di tahun 2012, dengan total nilai 83,1 (posisi teratas ditempati Somalia

dengan total nilai 114,3), jika disandingkan dengan pengukuran IPAK (nilai IPAK menunjukkan perilaku, bukan pelaku) yang dibuat oleh BPS, sejak tahun 2012 - 2018 berkisar pada skor 3,55 sampai 3,70, maka masyarakat Indonesia dari aspek berperilaku semakin antikorupsi.

Pada posisi tersebut, Indonesia dimasukkan ke dalam kategori negara-negara yang dalam bahaya (*in danger*) menuju negara gagal. Dengan demikian, belum saatnya memberikan stigma Indonesia sebagai negara gagal. Pasalnya, perolehan angka Indonesia sebetulnya membaik dibandingkan dengan tahun lalu, juga dalam lima tahun terakhir. Sayangnya, kemajuan yang terjadi tidak signifikan. Dalam indeks yang secara resmi diluncurkan *The Fund for Peace* di Washington DC, Amerika Serikat, 13 Juli lalu, Indonesia masih dikategorikan ke dalam negara-negara "very high warning". Bersama dengan Indonesia ada tiga negara ASEAN lain, yakni Kamboja, Laos, dan Filipina. Negara ASEAN yang lebih buruk adalah Myanmar. Selebihnya, posisi Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Singapura lebih baik.

Dari perolehan angka dan posisi di antara negara-negara lain, ada perbaikan yang telah dicapai Indonesia. Terdapat rentang angka 1-120--dengan angka 120 sebagai negara paling gagal--posisi Indonesia bergerak pada angka sekitar 80. Pada indeks pertama tahun 2005, Indonesia mencatat angka 87,0 dan memburuk menjadi 89,2 pada tahun berikutnya. Posisi Indonesia pun menjadi naik ke arah gagal, dari yang semula urutan ke-47 menjadi ke-32. Sesudah itu perolehan angka membaik menjadi 84,4 pada 2007 sehingga membuat posisi Indonesia turun ke arah negara stabil pada urutan ke-55. Sejak itu, angka cenderung membaik setiap tahun hingga tahun 2016 menjadi 80,6. Sayangnya, *tren* membaik itu tetap pada kisaran angka 80-an. Bandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang berada di angka 70-an serta Malaysia yang umumnya berada pada kisaran angka 60-an.

Akibatnya, pada pengelompokan kategori posisi negara yang dibuat *The Fund for Peace*, Indonesia berjarak cukup jauh dari Malaysia. Meski sama-sama masih berada di area warna oranye, pada indeks 2012 ini Malaysia masuk kategori "warning" bersama dengan Brunei, sedangkan Indonesia berada di kategori "very high warning" berbareng dengan Kamboja, Laos, dan Filipina. Di antara kedua kategori itu ada "high warning" yang, antara lain, diisi negara ASEAN, Thailand dan Vietnam.

Negara Malaysia, mendapatkan angka yang cukup bagus--antara 4,4 dan 4,8--untuk indikator pengungsian, migrasi ke luar negeri, kemiskinan dan kemerosotan ekonomi, pelayanan publik, serta intervensi eksternal. Dalam ukuran kualitatif lebih-kurang terjemahannya adalah tak banyak pengungsi dan kamp pengungsian di negeri itu. Tak banyak profesional, politisi, dan kelompok berpendidikan yang memilih pindah ke luar negeri untuk menghindari represi. Makro ekonomi cukup baik yang ditunjukkan dengan angka utang, produk domestik bruto, tingkat pengangguran, suku bunga, inflasi, kepercayaan konsumen, dan lain-lain.

Bahkan, kalau mengamati angka yang diperoleh Brunei, angka yang terendah adalah 2,9 untuk layanan publik. Artinya, di negeri itu, ketersediaan jalan raya, rel kereta api, rumah sakit, bandara, bahan bakar, akses perumahan, dan sejenisnya memadai. Angka yang cukup baik adalah pada indikator ekonomi (3,1) dan pengungsian (3,6).

b. Konsep Negara Gagal Berdasarkan Indikator Khusus (Korupsi)

Bagaimana dengan negara gagal dalam indikator khusus (korupsi) yang terjadi di Indonesia? Korupsi di Indonesia terjadi semakin masif, tak terbantahkan lagi.³⁹ Hal ini tergambar di tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Korupsi Uang Negara Tahun 2014 - 2018

Pelaku	Jumlah Tersangka
Eselon I, II, dan III	106
Swasta	69
Anggota DPR dan DPRD	65
Walikota/Bupati dan Wakil	31
Gubernur	8
Komisioner	7
Kepala Lembaga/Kementerian	6
Hakim	5
Duta Besar	4
Jaksa	2
Lain-lain	31
Jumlah	334

Sumber: Diambil dari berbagai sumber.

Jumlah tersangka berdasarkan tabel 1 ini yang mencapai 334, yang memperlihatkan nilai kerugian negara mencapai Rp 39,3 triliun. Anggaran sebesar itu bisa untuk membangun, misalnya, 393.000 rumah sederhana atau memberikan bantuan modal usaha untuk 3,9 juta sarjana baru. Sebelumnya Busyro Muqoddas menyatakan, “Kasus korupsi telah menyebabkan pemiskinan secara struktural, konflik horizontal, dan akhirnya menimbulkan krisis peran negara. Sebanyak

³⁹ Franz Magnis-Suseno SJ Rohaniwan dan Guru Besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta mengomentari hal ini, “Dua tahun dalam kepresidenan kedua Susilo Bambang Yudhoyono, bangsa Indonesia seperti tenggelam dalam lumpur rawa egoisme, kepicikan, dan keputusan. Sebelas tahun sesudah gerakan reformasi menuliskan pemberantasan KKN di atas panji-panjinya, ternyata korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela seperti belum pernah tersentuh. Kelas politik memberikan tontonan yang memalukan dan mengkhawatirkan kepada masyarakat. Sejauh kita layangkan pandangan, tak kelihatan sebuah visi, cita-cita luhur, bahkan sekadar keberanian dalam kepemimpinan. Kok bisa begitu. Semua kelas politik kelihatan korup. Seakan-akan sesudah Pak Harto mundur, oknum-oknum kelas dua dan kelas tiga merasa mendapat angin untuk akhirnya dengan bebas melayani diri sendiri--suatu hal yang tak mungkin terjadi di bawah Pak Harto. Tak ada hari tanpa berita korupsi baru, tak ada proyek di mana kelas politik tidak mencari untung dengan akal kotor, dan kasus yang satu belum tuntas sudah muncul kasus berikut.”

<http://cetak.kompas.com/read/2011/09/17/04281538/kita.mau.ke.mana>, diakses, Minggu, 18 September 2011).

1.408 kasus korupsi yang ditangani aparat hukum selama 2004-2011 menjadi bukti dampak buruk korupsi”⁴⁰

Tim Divisi Investigasi Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Tama S. Langkung dan Lais Abid, Kamis, 4 Oktober 2012, di Jakarta, sebelumnya telah memerinci, “Selama semester I Tahun 2012 ada 285 kasus korupsi yang melibatkan 597 tersangka di pemerintah pusat dan daerah. Total potensi kerugian negara sekitar Rp 1,22 triliun. Kasus korupsi paling dominan terjadi di sektor infrastruktur dengan modus penggelembungan dana.” Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan ICW pada 1 Januari sampai 31 Juni 2012. Jumlah tersangka 597 orang ini separuh dari periode yang sama tahun 2011, yaitu 1.053 orang.⁴¹

Demikian pula, hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara pernah ditangkap oleh KPK, seperti Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, termasuk beberapa nama auditor BPK⁴² (Sigit Yugoharto, Ali Sadli, Suharto, Enang Hermawan, dan Rochmadi Saptogiri). Terakhir sampai tulisan ini dibuat (25 September 2019), KPK menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil sebagai tersangka perkara suap terkait proyek pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rizal yang pernah menjabat sebagai Ketua BPK dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini disangka menerima suap sebesar SG\$ 100.000 dari Leonardo Jusminarta Prasetyo, Komisaris PT Minarta Dutahutama, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Lengkaplah sudah korupsi di negeri ini.

Dari sejumlah data demikian, menunjukkan berbagai masalah besar kenegaraan dengan indikator korupsi, jelas sedang menghadang Indonesia.⁴³ Hal itu menimbulkan wacana, apakah melalui indikator utama korupsi, Indonesia

⁴⁰ *Idem.*

⁴¹ <http://cetak.kompas.com/read/2012/10/05/01515944/ada.285.kasus.korupsi> (diakses, Jumat, 5 Oktober 2012).

⁴² Sewaktu masih menjabat Ketua BPK, Hadi Poernomo juga pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka suap, tetapi status itu gugur setelah mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat, sejak 2015 hingga kini sekitar 25 auditor, staf dan pejabat BPK terlibat korupsi. BPK adalah lembaga pemeriksa atau auditor keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Bila hasil audit BPK sudah tidak akurat lagi karena dipengaruhi suap, bagaimana pemerintah dan DPR bisa menggunakan hasil audit itu untuk mengambil keputusan? Kalau input-nya salah, output-nya juga pasti salah. Maka tidak heran bila kebocoran anggaran negara mencapai angka 30%.

⁴³ Selain korupsi, juga masalah penegakan hukum, sosial, ekonomi, kekerasan, kerukunan antarumat beragama, dinamika politik yang tidak menentu, sampai buruknya aneka pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

mengalami negara gagal?⁴⁴ Tentu wacana demikian, patut diapresiasi, karena bila berkaca pada sejarah, kehancuran bangsa-bangsa dan imperium seperti Kekaisaran Romawi beberapa abad yang lalu, dan Uni Soviet pada abad ke-20, ambruk menjadi negara gagal, disebabkan kerusakan moral yang luar biasa dengan varian utama korupsi--terutama di kalangan elite penguasa⁴⁵ yang akhirnya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.⁴⁶

Tidak habis pikir pula, praktik korupsi merebak luas di Indonesia justru terjadi di tengah-tengah era gencarnya pencaangan kampanye antikorupsi. Entah apa dan siapa yang salah pula, praktik korupsi di kalangan elite justru berlangsung ganas di tengah upaya penciptaan tata kelola pemerintahan bersih, *good governance*. Kenyataan ini merisaukan sebagai isyarat berbahaya karena banyak negara besar dalam sejarah, termasuk kasus terakhir Uni Soviet, ambruk karena sandungan korupsi sebagai proses pembusukan dari dalam. Sebelum segalanya memburuk dan menjadi sandungan, hendaknya pemerintah mengembalikan kesadaran dan perilaku menegakkan keagungan bangsa yang jauh dari bahaya

⁴⁴ Stigma Indonesia dalam bentuk Negara Gagal, awalnya dihembuskan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam pidato politik menyambut Ulang Tahun ke-38 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jakarta, 10 Januari 2011. Menurut Mega, negara (Indonesia, *pen.*) gagal meletakkan fondasi dasar bagi pencapaian kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Keberhasilan statistik makroekonomi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kurang lebih sebulan kemudian, Forum Rektor dan tokoh lintas agama dalam pertemuan di Universitas Negeri Jakarta menyampaikan pernyataan serupa. Sofian Effendi dari Forum Rektor dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa tingkat kehidupan bangsa sekarang ini sudah mendekati taraf keterpurukan dan sedikit lagi masuk dalam kategori *failed state*.

⁴⁵ Dalam banyak teori kepemimpinan (*leadership*), sukses dan/atau gagalnya sebuah organisasi bergantung kepada siapa yang berkuasa. Hal yang sama juga terjadi pada negara gagal, tidak dapat dilepaskan dari faktor penguasa (pemimpin). Lantas, siapa yang harus bertanggungjawab jika sebuah negara menjelma menjadi negara gagal?

⁴⁶ Menarik pendapat tentang elit penguasa yang diuraikan di Editorial Harian *Sinar Harapan*, "Pepatah bahwa ikan busuk mulai dari kepalanya bukanlah omong kosong. Bila sistem yang korup saat ini dibiarkan, itu mencerminkan kenyataan bahwa para elite (baik di tingkat pusat maupun daerah) sama-sama masih membutuhkan korupsi untuk menunjang kepentingan-kepentingan mereka. Kalau siklus itu dibiarkan, marilah kita bersiap menuai kehancuran bangsa ini. Dalam situasi seperti ini, bangsa Indonesia sudah tidak bisa bersandar pada tokoh seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengatasinya, karena sudah terbukti dia memang bukan tipe pejuang yang demikian. Dia hanya pemimpin yang sibuk menjaga citra dirinya. Anggota DPR seperti Nasaruddin pun berani menentang pemerintahnya, juga mereka yang menjadi pengurus di Partai Demokrat." (<http://www.sinarharapan.co.id/content/read/konsensus-nasional-pemberantasan-korupsi/11.06.2011> 10:44, (diakses, 10 Agustus 2011).

korupsi. Tekad menciptakan citra keagungan bangsa itu, antara lain, perlu diperlihatkan dalam keseriusan membongkar berbagai kasus korupsi.

Sekitar wacana negara gagal atas Indonesia, menurut Thomas Khoten, Direktur Social Development Center, Jakarta, “Yang jelas, bangsa dan negara ini sudah sangat lama dirundung atau dililit aneka macam kebobrokan yang membekap semua lini kehidupan masyarakat; di lini ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lain-lain. Karena itu, rakyat melabelkan negara ini sebagai negara gagal, negara lemah, atau yang belakangan ini dikatakan sebagai ‘Negeri Autopilot’. Namun bagaimana persisnya memosisikan negara ini, apakah sebagai negara gagal, negara lemah, atau Negeri Autopilot? Ketiga predikat memiriskan itu tentu saja berpijak dan bermuara pada fenomena negara yang diwarnai berbagai problem yang menyangkut tak terurusnya rakyat.”⁴⁷

Tidak terurusnya rakyat, karena penggunaan kekuasaan selalu cenderung terbuka untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan pada akhirnya selalu berujung pada kesengaraan banyak orang. Untuk itu, B. Arief Sidharta menulis, “Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara kerap terjadi dan selalu melibatkan penggunaan kekuasaan publik atau otoritas publik melalui alat-alat kekuasaannya seperti polisi dan tentara... Dalam sejarah, penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi berulang-ulang menimbulkan dampak bagi segala kehidupan manusia. Ini juga menyebabkan munculnya gagasan bahwa berkiprahnya penggunaan kekuasaan negara dan kekuasaan apa pun juga harus selalu dapat dikontrol. Artinya tidak pernah boleh lepas dari pengawasan dan pengendalian rasional, dan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, di dalam masyarakat muncul gagasan bahwa kehidupan bernegara itu hendaknya dilaksanakan secara demokratis, artinya harus mewujudkan sebuah demokrasi.”⁴⁸

c. Mengukur Negara Gagal Berdasarkan Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Salah satu pengertian dari kata “mengukur”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni, “menilai mutu dengan cara membandingkan, menguji, mencoba, mengira.”⁴⁹ Jadi, untuk mengetahui Indonesia dikategorikan sebagai negara gagal atau tidak, dapat diukur berdasarkan implementasi penyelenggaraan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Pengukuran dimungkinkan, karena menurut Titik Triwulan Tutik, “Pancasila sebagai dasar negara,⁵⁰ hal ini berarti bahwa *setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara* tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga *Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang*

⁴⁷ <http://www.sinarharapan.co.id/content/read/negara-autopilot-atau-negara-lemah/>, diakses, Sabtu, 28 Januari 2012.

⁴⁸ Sidharta, B. Arief, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3-Tahun II/November 2004 (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), hlm. 121.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁵⁰ Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar filsafat negara [*philosophische Grondslag*], ideologi negara [*staatsidee*].

sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (kursif, pen.).⁵¹

Perhatikan frasa yang penulis kursif, ‘setiap tindakan...negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara...Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara’, menunjukkan Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 alinea ke-IV menyatakan, “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Salah satu realisasi dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam bidang eksekutif--dengan adanya Kementerian Agama dan berbagai bagian yang mengelola keragaman agama di Indonesia melalui sejumlah kebijakan, pemerintah justru mengingkari perbedaan dan menyediakan lahan bagi tercetusnya konflik sosial. Berbagai kebijakan di bidang relasi antarumat beragama, dinilai publik telah ikut andil menyuburkan potensi konflik di masyarakat. Hal ini tercermin pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 2
Kebijakan Pemerintah Mengelola Keragaman Agama

Klasifikasi Kebijakan	Ya, memicu konflik (%)	Tidak memicu konflik (%)	Tidak tahu/tidak menjawab (%)
-SKB Menteri tentang Pembangunan Rumah Ibadah	49,0	34,9	16,1
-Keputusan terhadap Ahmadiyah	63,2	19,5	17,3
-Membiarkan tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas agama	84,8	12,3	2,9

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2018.

Hasil Jajak Pendapat Harian Kompas, memperlihatkan sebanyak 49,0 persen responden Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan Rumah Ibadah telah ikut berpotensi memunculkan konflik horizontal. Penutupan sejumlah tempat ibadah kelompok minoritas di provinsi Aceh dan berlarut-larutnya pengurusan izin pendirian rumah ibadah di sejumlah wilayah dikhawatirkan akan menciptakan lahan konflik baru.

Sebanyak 63,2 persen berpendapat, keputusan terhadap Ahmadiyah, memicu konflik. Fatwa terhadap Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas yang sesat, dinyatakan lebih dari separuh responden tersebut sebagai sikap

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 79.

mengingkari keragaman serta menyerang hak memeluk keyakinan dan beribadah warga negara yang dijamin konstitusi, yakni Pasal 28E Ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...” Dalam hubungan ini, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra, Kamis, 23 Mei 2013, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, berbicara dalam Yap Thiam Hien Memorial Lecture untuk memperingati 100 tahun kelahiran Yap Thiam Hien, menyatakan, “Indonesia kini sedang dalam ujian. Kemerosotan dalam hal penghayatan dan praktik hidup dalam kebinekaan adalah tandanya. Dalam kemerosotan kebinekaan itu, kredibilitas hukum dari polisi, kejaksaan, dan pengadilan juga menghilang....kini terjadi pula kekerasan dengan asal muasal politik, juga kekerasan atas nama agama...ada sejumlah peraturan daerah (perda) yang tidak mengakomodasi kebinekaan itu, seperti pemakaian baju koko tiap Jumat atau setiap hari. Seolah-olah kalau siswa memakai baju koko dinilai sebagai identitas Muslim. Padahal, di kampung saya di Sumatera Barat, kami memahaminya justru sebagai busana dari teman Tionghoa. Itu baju gunting China...[Untuk itu, ia, *pen.*] sudah menyampaikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk dikoreksi. Namun, perda-perda itu tidak dikoreksi. Kementerian Dalam Negeri hanya mengoreksi perda terkait pajak saja.”⁵²

Pada klasifikasi *membiarkan tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas agama*, sebanyak 84,8 persen responden menyebutkan, sikap pembiaran pemerintah terhadap pelaku kekerasan berbasis agama telah ikut memacu konflik sosial. Beberapa contoh bisa disebutkan di sini seperti kekerasan terhadap warga penganut Syiah di Madura dan kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah. Padahal, hak memeluk keyakinan dan beribadah warga negara yang dijamin Pasal 28E Butir 1 dan 2 UUD 1945 tidak dapat dipahami, hanya berupa tindakan (*action*) tetapi sekaligus juga pendiaman (*omission*). Ketika pelanggaran dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang bukan aparat negara--namun negara melalui aparatnya tidak melakukan tindakan apa pun, baik preventif maupun represif--maka indikasi terjadinya pelanggaran atas Pasal 28E Butir 1 dan 2 UUD 1945, jelas terlihat. Mengapa demikian? Aktor (pejabat) negara (pemerintah) pemangku jabatan, adalah subjek hukum hak asasi manusia (HAM) karena berhubungan dengan tanggungjawab (*responsibility*) dalam melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, deklarasi PBB tentang HAM yang dikenal dengan Piagam HAM, beberapa kovenan, hukum perjanjian, dan sebagainya mengatur negara sebagai subjek hukum sebagai norma hukum internasional bagi negara-negara di dunia dengan menjamin hak-hak warganegara.

Dalam riset *longitudinal* SETARA *Institute* dalam 12 tahun terakhir mencatat pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang menyebar di seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia. Berikut daftar 10 provinsi dengan peristiwa tertinggi dalam 12 tahun terakhir (2006 – 2018):

⁵² <http://cetak.kompas.com/read/2013/05/24/02281677/kebinekaan.makin.merosot> (diakses, 24 Mei 2018).

Tabel 3
Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (2006-2018)

Provinsi	Total Peristiwa
Jawa Barat	629
DKI Jakarta	113
Jawa Timur	270
Jawa Tengah	158
Acah	121
Sulawesi Selatan	112
Sumatera Utara	106
Sumatera Barat	104
Banten	90
Nusa Tenggara Barat	76

Sumber: <http://setara-institute.org/pemajuan-toleransi-di-daerah-input-untuk-menteri-agama-dan-menteri-dalam-negeri/>, diakses, Sabtu, 30 November 2019).

Dari komposisi 10 provinsi dengan total peristiwa tertinggi tersebut, maka dalam konteks pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme pemerintah harus menempatkan daerah sebagai lokus strategis dalam membangun pemerintahan dan tata kelolanya yang berbasis pada toleransi sebagai etika kolektif dalam tata hidup kebinekaan, sesuai dengan dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD Tahun 1945. Di tingkat daerah, diperlukan penguatan aktor dan potensi-potensi lokal agar pemajuan toleransi dan pembinaan kerukunan dapat diakselerasi sehingga radikalisme dapat dicegah dan diantisipasi sejak dini dari lingkup sosial yang terkecil. Salah satu aktor strategis untuk itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri harus memberikan perhatian khusus untuk penguatan aktor strategis tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik pokok pembahasan sebagai simpulan dan saran, yakni:

1. Indeks negara gagal (*failed state index*) Tahun 2012, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-63 dari 178 negara dengan total nilai 83,1. Dari posisi demikian, Indonesia dimasukkan ke dalam kategori negara-negara yang dalam bahaya (*in danger*) menuju negara gagal. Untuk memperbaiki keadaan ini, maka pemerintah harus bekerja ekstra keras memperbaiki keadaan untuk tidak tetap berada dalam kategori negara dalam keadaan bahaya, apalagi terjerembab masuk ke dalam negara gagal;
2. Korupsi di Indonesia terjadi semakin masif, tak terbantahkan lagi. Jika pemerintah tidak memperbaiki hal ini, bisa jadi Indonesia akan menjadi negara gagal yang dimulai dari indikator korupsi sebagai pencetus awal. Sebelum segalanya memburuk dan berubah menjadi kenyataan, hendaknya pemerintah mengembalikan kesadaran dan perilaku menegakkan keagungan bangsa yang jauh dari bahaya korupsi. Tekad menciptakan citra keagungan bangsa Indonesia,

antara lain, perlu diperlihatkan dalam keseriusan membongkar berbagai kasus korupsi;

3. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan UUD 1945 yang tercermin dalam bidang eksekutif--dengan adanya kementerian agama dan berbagai bagian yang mengelola keragaman agama di Indonesia, melalui sejumlah kebijakan, pemerintah justru mengingkari. Berbagai kebijakan normatif di bidang relasi antarumat beragama, perlu dibatalkan karena mempunyai andil yang besar menyuburkan potensi konflik di masyarakat.

REFERENSI

- Djoko Subinarto, *Pemimpin dan Negara Gagal*, http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Opini, diakses, Rabu, 4 Juli 2016.
- <http://www.adipedia.com/2011/04/ciri-ciri-failed-states-negara-gagal.html>, diakses, Sabtu, 30 Juni 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- <http://cetak.kompas.com/read/2012/12/05/01444138/koruptor.rampok..rp.393..triliun>, diakses, Rabu, 5 Desember 2012.
- <http://cetak.kompas.com/read/2012/12/05/01444138/koruptor.rampok..rp.393..triliun>, diakses, Rabu, 5 Desember 2012.
- <http://cetak.kompas.com/read/2012/10/05/01515944/ada.285.kasus.korupsi> diakses, Jumat, 5 Oktober 2012.
- <http://cetak.kompas.com/read/2013/05/24/02281677/kebinekaan.makin.merosot>, diakses, Jumat, 24 Mei 2013.
- [http://www.sinarharapan.co.id/content/read/konsensus-nasional-pemberantasan-korupsi/11.06.2011 10:44](http://www.sinarharapan.co.id/content/read/konsensus-nasional-pemberantasan-korupsi/11.06.2011%2010:44), (diakses, 10 Agustus 2011).
- <http://www.sinarharapan.co.id/content/read/negara-autopilot-atau-negara-lemah/>, diakses, Sabtu, 28 Januari 2012.
- Setiowati, Septiana Tri. *Perilaku Antikorupsi Anak Negeri*. Artikel. Suara Merdeka, Minggu, 11 November 2019, <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/206476/perilaku-antikorupsi-anak-negeri>, diakses, 12 November 2019).
- Sidharta, B. Arief, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3-Tahun II/November 2004, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Sinar Harapan*, “Konsensus Nasional Pemberantasan Korupsi”, [http://www.sinarharapan.co.id/content/read/konsensus-nasional-pemberantasan-korupsi/11.06.2011 10:44](http://www.sinarharapan.co.id/content/read/konsensus-nasional-pemberantasan-korupsi/11.06.2011%2010:44), diakses, 10 Agustus 2011.
- The Watchtower* 1 Mei 1997:3 What Happened to Integrity?, <http://www.jw.org/id>, diakses, Selasa, 10 Januari 2012.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.